



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359,482640,485128 Fax. (0721) 482359  
**TELUK BETUNG 35215**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG  
Nomor : 800/ 29/87 /V.01/DP.3B/2017

**TENTANG**  
**PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN**  
**TEKNOLOGI DAN REKAYASA, AGRIBISNIS, BISNIS DAN MANAGEMEN**  
**SMKN 1 BUKIT KEMUNING**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala **SMKN 1 Bukit Kemuning** Nomor 2050/I.13.4/SMK N1/HS/2017 tanggal 4 Oktober 2017
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut **SMKN 1 Bukit Kemuning** dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menyetujui **SMKN 1 Bukit Kemuning** mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : **SMKN 1 Bukit Kemuning**  
b. NPSN : 10814697  
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa, 2. Agribisnis,  
3. Bisnis dan Manajemen  
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif, 2. Teknik Ketenaga listrik  
3. Agribisnis, 4. Keuangan  
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, 3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik,  
4. Agribisnis Perikanan Air Tawar, 5 Akutansi,
- Kedua : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal : 16 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG



## BUPATI LAMPUNG UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR: 41 Tahun 2006

#### TENTANG

#### PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA

#### BUPATI LAMPUNG UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ekonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Lampung utara, maka perlu perataan kelembagaan;
- b. bahwa dalam upaya perluasan kesempatan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan, perlu membuka UPT Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan UPT SMK Negeri 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara dengan Keputusan Bupati Lampung utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Utara dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Lampung Utara.

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/C/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.


#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Pendirian SMK Negeri 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan kelentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi  
Pada tanggal : 16-02-2006



Tembuspati disampaikan kepada :

1. Sekjen Depdiknas RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI;
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI;
4. Dir.Direktorat SLTP Depdiknas RI;
5. Dir.Direktorat Dikmenum Depdiknas RI;
6. Dir.Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI;
7. Kepala BPS Propinsi Lampung;
8. Kepala Bappenda Propinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Utara;
12. Kepala GPS Kabupaten Lampung Utara;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
14. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Kabupaten Lampung Utara;
15. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab Lampung Utara.



## BUPATI LAMPUNG UTARA

ampiran : Keputusan Bupati Lampung Utara  
nomor : 41 Tahun 2006  
anggal: 16 - 02 - 2006

No	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1			SMK Negeri 1 Bukit Kemuning	Jalan Raya Trans Sumatera Desa Muara Aman Bukit Kemuning

Ditetapkan di : Kotabumi  
Pada tanggal : 16-02-2006

BUPATI LAMPUNG UTARA,

